

Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Pardomuan Ajibata

Parasian D.P Silitonga¹, Irena Novalisa², Bobby Syahputra Karo-Karo³

¹Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika, Universitas Katolik Santo Thomas Medan

²Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Thomas Medan

³Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : parasianirene@gmail.com*

Keywords :

Pelayanan Publik;

Good Governance;

Teknologi Informasi.

Abstrak.

Pelayanan publik merupakan wujud nyata pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), khususnya pemerintahan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan tata kelola yang baik serta melaksanakan program yang mampu mendukung kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi informasi bagi pemerintah desa menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi faktor penghambat tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kesenjangan digital yang terjadi salah satunya diakibatkan karena tidak meratanya infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal. Karena berbagai permasalahan serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, maka penerapan teknologi informasi tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa. Sebagai upaya memberikan pelayanan publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Desa Pardomuan Ajibata berusaha meningkatkan kemampuan perangkat desa, khususnya pada bidang teknologi informasi. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah Desa Pardomuan Ajibata dalam pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi desa sebagai pendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License*

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan proses bantuan dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal. Setiap pelayanan akan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa [1]. Dalam peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik [2]. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini semakin berkembang seiring dengan kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat diberikan pelayanan.

Pelayanan publik dalam merupakan wujud nyata pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pemerintahan desa. *Good governance*, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang

dianut oleh masyarakat, menumbuhkan ekonomi masyarakat, serta menghorma keragaman termasuk etnis, agama dan budaya lokal [3]. Hal ini dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik serta melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* adalah baik secara proses dan hasil pelayanannya. Semua unsur pemerintah bisa bergerak, bersinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan anarkis yang dapat menghambat laju pembangunan. Pemerintah mengakomodasi ide-ide pembangunan masyarakat melalui kebijakan pemerintah. Namun dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Tata kelola pemerintahan desa masih belum mampu sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *good governance* [4]. Penegakan prinsip *good governance* yang diterapkan tidak memaksa desa tercerabut dari akar tradisionalnya. Desa tetap menghidupkan karakter sosial budayanya, dengan tidak meninggalkan praktik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi [5], sebagaimana ditekankan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi modern untuk membantu pengolahan data dalam berbagai format, baik dalam data numerik, karakter, suara, atau gambar. Dalam perkembangannya, teknologi informasi merupakan sebuah wujud kreativitas yang menghilangkan batasbatas yang selama ini ada [6]. Teknologi informasi berperan sebagai *enabler* dalam transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Teknologi informasi akan membantu dalam upaya membuka keterasingan pedesaan terhadap informasi pasar, ekonomi, inovasi pertanian serta sarana dan prasarana pendukung lainnya [7].

Teknologi informasi saat ini dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website, media sosial dan sebagainya dapat mempercepat layanan bagi masyarakat [8]. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanatkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota [9]. Undang-undang ini adalah upaya keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya terdapat ketidak seimbangan pemanfaatan teknologi informasi pada pedesaan. Kesenjangan digital yang terjadi salah satunya diakibatkan karena belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, yang mempengaruhi implementasi teknologi informasi di tingkat desa [10]. Karena berbagai permasalahan serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tidak dijadikan sebagai prioritas utama oleh pemerintahan desa.

Desa Pardomuan Ajibata merupakan daerah pesisir Danau Toba yang memiliki iklim tropis yaitu cuaca panas (kemarau) dan musim hujan. Desa Pardomuan Ajibata yang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Ajibata memiliki luas wilayah 6,0 km² desa yang memiliki potensi disektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata [11]. Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi informasi bagi pemerintah desa setempat membuat pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif. Sebagai upaya memberikan pelayanan publik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah Desa Pardomuan Ajibata berusaha meningkatkan kemampuan perangkat desa, khususnya pada bidang teknologi informasi.

Berdasarkan alasan tersebut, pengabdian pada masyarakat ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah desa pada Desa Pardomuan Ajibata dalam pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi desa sebagai pendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pardomuan Ajibata. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi analisa terkait dengan kerangka pemecahan permasalahan, realisasi pemecahan masalah, penetapan khalayak sasaran serta metode pelaksanaan kegiatan.

A. Kerangka Pemecahan Permasalahan

Pemecahan permasalahan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terkait dengan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pengenalan teknologi informasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berkaitan dengan perangkat dan jaringan informasi yang tersedia di kantor desa.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan menjadi sarana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para aparatur desa berkaitan dengan website, teknik penjelajahan informasi melalui halaman website, penggunaan email serta pemanfaatan basis data dengan menggunakan Ms. Access.











B. Realisasi Pemecahan Permasalahan

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Kepala Desa Pardomuan Ajibata, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 08 April 2021 dan 09 April 2020. Kegiatan dilakukan di kantor Kepala Desa dimulai dari pukul 08.00 wib dan berakhir pada pukul 12.00 wib.

C. Khalayak Sasaran

Peserta pelatihan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kepala Desa serta pegawai yang terdapat kantor Kepala Desa Pardomuan Ajibata. Daftar peserta pada kegiatan ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Peserta Kegiatan

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Tamca Tua Srait	
2	Irfianto Srait	
3	Rosefa Srait	
4	Redo Samosir	
5	Horasma Purba	
6	Purnama Pamanik	
7	Hanrico Manurung	
8	Pactra Ida Situmorang	
9	Juliana Siallagan	
10	Erawati Situmorang	

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode penjelasan, sharing, tanya jawab serta praktek secara langsung.

Praktek dilakukan dengan melakukan penjelajahan beberapa website seperti *kompas.com*, *detik.com* dan *search engine Google.co.id*. Kemudian praktek dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Ms. Access* yang dimulai dengan pengenalan istilah seperti tabel, record dan kunci. Pemanfaatan *Ms. Access* dilakukan sampai penciptaan tabel pada *Ms. Access* dan koneksi tabel *Ms. Access* dengan *Ms. Word*. Secara terperinci kegiatan

pengabdian kepada Masyarakat ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

No	Tanggal	Kegiatan
1.	08 April 2021	Penjelajahan Website dan Search Engine Akses Email
2.	09 April 2021	Ms. Access

Hasil Dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disajikan pada Gambar 1, 2, 3. Gambar 1 merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan, Gambar 2 merupakan peserta pelatihan, sedangkan Gambar 3 merupakan suasana selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1 : Lokasi Kegiatan (Kantor Kepala Desa Pardomuan Ajibata)



Gambar 2 : Peserta Pelatihan



Gambar 3 : Suasana Pelatihan

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, para peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi informasi terutama website dan email. Hal ini didasarkan bahwa sebahagian besar peserta pelatihan telah mampu menggunakan dan menjelajahi informasi dari website serta telah mampu memanfaatkan email untuk berkirim surat. Namun peserta pelatihan belum memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan teknik pencarian informasi melalui *search engine*, *attachment* berkas pada email serta pemanfaatan *Ms. Acces* sebagai aplikasi pusat data.

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wadah kerjasama perguruan tinggi dengan kelompok masyarakat.

B. Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disarankan dilaksanakan secara rutin dengan bentuk yang bervariasi dan dengan jangka waktu yang tidak terlalu singkat.

Daftar Pustaka

- [1] Yunruth Marande, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso," *Ilm. Adm.*, vol. 8, no. 1, 2017.
- [2] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." 2009.
- [3] A. Annisah, "Usulan Perencanaan Smart City : Smart Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko*," *Masy. Telemat. Dan Inf. J. Penelit. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 8, no. 1, p. 59, 2018, doi: 10.17933/mti.v8i1.103.
- [4] M. Azzasyofia and I. R. Adi, "Pembangunan Sosial Pedesaan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik)," *J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, vol. 18, no. 2, 2017, doi: 10.7454/jurnalkessos.v18i2.106.
- [5] K. Ali and A. Saputra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar," *War. Dharmawangsa*, vol. 14, no. 4, pp. 602–614, 2020, doi: 10.46576/wdw.v14i4.891.
- [6] Y. Mayowan, "PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI

- DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)," *Profit*, vol. 10, no. 01, pp. 14–23, 2016, doi: 10.21776/ub.profit.2016.010.01.2.
- [7] A. B. Burhan, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Pengembangan Ekonomi Pertanian Dan Pengentasan Kemiskinan," *J. Komun. Pembang.*, vol. 16, no. 2, pp. 233–247, 2018, doi: 10.29244/jurnalkmp.16.2.233-247.
- [8] I. H. Khusna, "Village Development Strategy by Utilization of ICT in Pematang," *J. Penelit. Komun. Dan Opini Publik*, vol. 23, no. 2, 2019, doi: 10.33299/jpkop.23.2.1309.
- [9] R. Indonesia, "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014.
- [10] R. D. Nasution, "Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development)," *J. Penelit. Komun. dan Opini Publik*, vol. 20, no. 1 Juni, pp. 31–44, 2016.
- [11] "Pardomuan Motung, Ajibata, Toba."
https://id.wikipedia.org/wiki/Pardomuan_Motung,_Ajibata,_Toba (accessed Mar. 01, 2021).